

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA JUAL BELI MYSTERI BOX
PADA TOKO ONLINE PT. GEMILANG CELL DI SHOPEE
(Studi Kasus PT. Gemilang Cell di Shopee)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh :

LAILA AZIZAH

NIM. 18.2.111.316

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA JUAL BELI MYSTERI BOX
PADA TOKO ONLINE PT. GEMILANG CELL DI SHOPEE
(Studi Kasus PT. Gemilang Cell di Shopee)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

LAILA AZIZAH

NIM. 18.21.1.1.316

Surakarta, 4 Oktober 2022

Disetujui Dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd

NIP : 19850319 201503 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LAILA AZIZAH

NIM : 182111316

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul : **“IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA JUAL BELI MYSTERI BOX PADA TOKO ONLINE PT. GEMILANG CELL DI SHOPEE (Studi Kasus PT. Gemilang Cell di Shopee)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 4 Oktober 2022



Laila Azizah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Laila Azizah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Laila Azizah NIM: 18.21. 1.1. 316 yang berjudul : **IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA JUAL BELI MYSTERY BOX PADA TOKO ONLINE PT. GEMILANG CELL DI SHOPEE (Studi Kasus PT. Gemilang Cell di Shopee)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 4 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Andi Wicaksono, M.Pd

NIP : 19850319 201503 1 001

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA JUAL BELI MYSTERI BOX
PADA TOKO ONLINE PT. GEMILANG CELL DI SHOPEE
(Studi Kasus PT. Gemilang Cell di Shopee)**

Disusun Oleh :

LAILA AZIZAH

NIM. 18.21.1.1.316

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah Pada hari Senin 24 Oktober 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. H. Farkhan, M.Ag.

NIP. 19640312 200012 1 001

Penguji II



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.

NIP. 19801218 201701 1 110

Penguji III



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,
S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag. MA

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Qs. An Nisa ayat 29)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Skripsi ini ku persembahkan untuk Ayah (Alm.Rohmat) dan Ibuku (Tri Widi-jastutiningsih) tercinta yang telah membesarkan dan mendidiku.
- ❖ Kakak (Muhamad Saifuddin Muntasir) dan adikku (Farida Nur Aini), saudara terbaik dan selalu kusayang.
- ❖ Seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkann satu persatu, terimakasih telah memberikan do'a terbaiknya semoga ridha Allah SWT selalu mengelilingi kalian.
- ❖ Dosen – dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, mengarahkan dan memberikan ilmu.
- ❖ Wulan Febryana Jatmiko, Nurdiana Mega Kartini, Zidna Dwi Ningsih, Nia Afriyani Abe Putri dan Millania Kaladayinta Tarantilla sahabat yang menemani dari semester satu hingga sekarang.
- ❖ Hamidah Nurul Husna, Ana Arifatunnisa, Aulia Yora Rianisa, dan Rahma Bella Yusticia sahabat SMA yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat.
- ❖ Diella Safa Maura, Afdila Nirwanda Bintyarum, Salma Ulfa Nafi'ah, dan Afifah Ayu Saiful sahabat dari kecil hingga sekarang.
- ❖ Seseorang yang telah menemani selama ini, memberikan motivasi, dukungan dan semangatnya.
- ❖ Semua teman – teman HES I 2018 yang telah memberikan dukungannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0534 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رَمِي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Tranliterasi
1.	روضة الأطفال	rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah diliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital iitu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العلمين	Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimaat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA JUAL BELI MYSTERY BOX PADA TOKO ONLINE PT. GEMILANG CELL DI SHOPEE (Studi Kasus PT. Gemilang Cell di Shopee)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag.. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S. Ag., M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
6. Dr. Muh. Nashirudin, MA,.M.Ag selaku dosen Pembimbing akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah
7. Bapak Andi Wicaksono, M.Pd selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.

9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Admin PT Gemilang Cell dan para narasumber lain yang telah membantu dalam penelitian.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spirit dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman. Terhadap semuanya tidak kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 4 Oktober 2022



Laila Azizah

182111316

ABSTRAK

LAILAAZIZAH NIM 182111316 **DENGAN JUDUL IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA JUAL BELI MYSTERY BOX PADA TOKO ONLINE PT. GEMILANG CELL DI SHOPEE (Studi Kasus PT. Gemilang Cell di Shopee).**

Jual beli *mystery box* pada aplikasi shopee merupakan jual beli barang pesanan atau yang di dalam agama Islam termasuk ke dalam jual beli salam. Namun, dalam praktiknya jual beli tersebut tidak menyebutkan kejelasan barang yang diperjual belikan dengan baik dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat – syarat dari jual beli salam.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Gambaran Umum Mengenai Praktik Jual Beli *Mystery Box* PT Gemilang Cell Di Shopee. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Tinjauan Akad Salam Pada Jual Beli *Mystery Box* PT Gemilang Cell Di Shopee.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, dan untuk memastikan kebenaran data penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dengan admin toko online, observasi, dan juga dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis data model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *mystery box* pada toko online PT Gemilang Cell di shopee berdasarkan akad salam masih belum dikatakan sah karena tidak adanya kejelasan mengenai barang yang di jual belikan dan hal tersebut bertentangan dengan syarat pada akad salam yaitu kualitas dan kuantitas barang harus jelas, dan spesifikasi barang yang dipesan diketahui dengan sempurna oleh kedua pihak.

Kata Kunci : Jual Beli , Akad Salam, *Mystery Box*.

ABSTRACT

LAILAAZIZAH NIM 182111316 **DENGAN JUDUL IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA JUAL BELI MYSTERY BOX PADA TOKO ONLINE PT. GEMILANG CELL DI SHOPEE (Studi Kasus PT. Gemilang Cell di Shopee).**

The mystery box on the shopee application is the buying and selling ordered goods or in the Islamic religion include in the buying and selling *salam*. However, in practice the buying and selling does not mention the clarity of the goods being traded properly and results in the non-fulfillment of the conditions of the buying and selling of *salam*.

This research is meant to know the general description of the practice of buying and selling mystery box PT Gemilang Cell at Shopee. another purpose of this research is to know the *salam* agreement on the buying and selling of the mystery box PT Gemilang Cell at Shopee.

This research is included in qualitative research, and to ensure the validity of the data this research uses primary data and secondary data by using data collection methods, interviews with online store admins, observation, and also documentation related to research. After the data is collected, data analysis is carried out using the interactive model data analysis method.

Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the buying and selling of mystery boxes at the online shop of PT Gemilang Cell at shopee based on a salam contract is still not considered valid because there is no clarity regarding the goods being traded and this is contrary to the terms of the salam contract. namely the quality and quantity of goods must be clear, and the specifications of the goods ordered are perfectly known by both parties.

Keywords: Buying and Selling, *Salam* Contract, Mystery Box.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAKSI	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI DAN AKAD	
SALAM	25
A. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
4. Macam – Macam Jual Beli.....	31
5. Jual Beli yang Dilarang	34

B. Jual Beli Online.....	36
C. <i>Mystery Box</i>	38
D. Akad Salam	38
1. Pengeretian Akad Salam	38
2. Dasar Hukum	40
3. Rukun dan Syarat Akad Salam	42
4. Macam – Macam Akad Salam	45
5. Perbedaan Jual Beli Salam dengan Jual Beli Bisaa	46
6. Rusaknya Akad Salam	46
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG <i>MYSTERY BOX</i> PT GEMILANG CELL.....	49
A. Latar Belakang <i>Mystery Box</i> Toko Online PT Gemilang Cell.....	49
B. Produk Yang Dijual Di Toko Online PT Gemilang Cell.....	52
C. Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> PT Gemilang Cell.....	54
D. Hasil Wawancara Dengan Admin PT Gemilang Cell.....	59
BAB IV ANALISIS AKAD SALAM PADA JUAL BELI <i>MYSTERY BOX</i> DI TOKO ONLINE PT GEMILANG CELL DI SHOPEE.....	63
A. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Gambaran Umum Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i>	63
B. Tinjauan Akad Salam Dalam Transaksi <i>Mystery Box</i>	65
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

Lampiran 2 : Profil PT Gemilang Cell

Lampiran 3 : Produk Terlaris di PT Gemilang Cell

Lampiran 4 : Salah Satu Produk *Mystery Box* yang Terlaris

Lampiran 5 : Deskripsi Produk *Mystery Box*

Lampiran 6 : Halaman Penilaian Produk

Lampiran 7 : Penilaian Bintang 2 pada Produk *Mystery Box*

Lampiran 8 : Penilaian Bintang 1 pada Produk *Mystery Box*

Lampiran 9 : Draft Pertanyaan

Lampiran 10 : Transkrip Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia berinteraksi (bermasyarakat, tolong menolong) untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan hidup yang lebih maju. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini memiliki keunikan tersendiri, dimana dalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, tapi juga bersifat universal . Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual, maupun sosial (hubungan antara sesama makhluk). Sedangkan Universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir.

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia.¹

Landasan ajaran Islam Al Qur'an dan Al Hadis memiliki daya jangkau dan daya atur yang secara universal dapat dilihat dari sisi teksnya yang selalu pas untuk diimplementasikan dalam wacana kehidupan aktual, misalnya daya

¹ Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", Tahkim, (Bandung), Vol. XV ,No. 1, 2019, hlm. 110.

jangkau dan daya atur dalam masalah perekonomian. Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi.

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. kelengkapan sistem muamalah yang disampaikan Rasulullah SAW.²

Secara etimologi kata Muamalat mengandung arti ‘saling berbuat’ atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti ‘hubungan antara orang dan orang’. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa’alah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh

² Aly Akbar, Moch. Cahyo Sucipto, “Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online”, *Eksisbank*, (Bandung), Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 11

seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi artinya saling bertinfak, atau saling mengamalkan.³

Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar berbisnis. Mengapa demikian, karena substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi.⁴

Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat, sedangkan menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁵

Jual beli secara bahasa fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti sekaligus membeli atau jual beli.⁶

³ Faisal Hafid Luthfi, Ifa Hanifa Senijati, Fahmi Fatwa Rosyadi, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam Terhadap Jual Beli Pesanan Pasir Dan Batu Pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung), Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 426.

⁴ *Ibid.*, hlm. 426.

⁵ *Ibid.*, hlm. 426

⁶ *Ibid.*, hlm. 427

Pada pengertian yang di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli diartikan sebagai “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Harta yang dipertukarkan yaitu barang yang dijual (*al-mabi'*) berpindah kepemilikannya dari milik penjual menjadi milik pembeli dan harga (*tsaman*) berpindah kepemilikannya dari milik pembeli menjadi milik penjual. Ulama Syafi'iah menyatakan bahwa pemindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan (*al-tsaman* dan *al-mutsman*) bersifat kekal (abadi) tidak bersifat sementara.⁷

Dalam Islam objek (*ma'kud alaih*) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'uqud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut : pertama bersih barangnya, maksudnya adalah barang tersebut bukan benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis ataupun haram. Kedua dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dijual belikan ada manfaatnya. Ketiga milik orang yang melakukan akad, maksudnya orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang harus mendapat ijin pemilik sah barang tersebut. Keempat mengetahui, maksudnya barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.⁸

Menurut Islam berbelanja online termasuk ke dalam akad jual beli salam, yaitu akad jual beli *muslam fih* (barang pesanan) dengan pengiriman pada kemudian

⁷ *Ibid.*, hlm. 427

⁸ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islams*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 250.

hari oleh *muslam illaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat syarat tertentu.⁹

Akad salam (memesan barang), yaitu menjual benda tidak tertentu dengan benda lain yang tertentu (*bay'ud dain bil 'ain*). Benda yang dipesan merupakan barang yang di jual dan merupakan barang tidak tertentu. Sedangkan modal merupakan harga yang dapat berupa benda tertentu atau benda tidak tertentu (*dain*). tetapi modal tersebut harus diserahkan dalam majelis sebelum kedua belah pihak berpisah sehingga berubah mernjadi barang tertentu.¹⁰

Akan lebih baik jika dalam melakukan jual beli penjual memperhatikan hal hal yang berhubungan dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'. Karena masih banyak para penjual online yang mengabaikan ketentuan tersebut sehingga dapat menyebabkan kekecewaan pada salah satu pihak yang berakad yaitu pembeli.¹¹

Di era globalisasi, jual beli semakin maju siring dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh informasi, informasi tentang produk, barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari. Salah satunya menggunakan media internet. Internet telah menjadikan sarana untuk mencari informasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Perkembangan media internet mempermudah jual beli melalui website dalam bentuk transaksi penjualan dan pemasaran, maka munculah mengenai istilah *online*

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hlm. 56.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu (terjemahan)*, (Depok : Gema Insani, 2007), Hlm. 239.

¹¹ Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih" *Jurnal Hukum Islam*, Vol.10, No.2, 2012, Hlm.157.

shop. Praktik jual beli ini memiliki banyak nilai positif salah satunya adalah kemudahan bertransaksi. *Online shop* sering menawarkan gambar, barang, dan harga. Dari situ, pembeli memilih lalu memesan barang yang bisaanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.¹² Transaksi perdagangan seperti ini dilakukan melalui layanan internet dan teknologi internet yang dikenal secara umum dengan *e-commerce*.¹³ Salah satu aplikasi belanja online terbesar di Indonesia yaitu Shopee.

Dengan shopee berbelanja semakin mudah hanya dengan duduk dirumah serta memainkan handphone barang yang dibeli akan datang dikemudian hari. Salah satu jual beli yang diminati masyarakat adalah jual beli mystery box yang menawarkan berbagai macam barang besar sebagai barang utama yang akan didapatkannya.

Seperti pada salah satu toko di shopee yaitu PT Gemilang Cell yang menawarkan mystery box dengan handphone sebagai salah satu barang yang akan didapatkan dan dengan harga yang terbilang murah dapat menarik minat pembelinya untuk membeli mystery box tersebut. Mystery box membuat para pembelinya mencoba peruntungan dan merasa penasaran dengan apa yang akan didapatnya setelah menunggu barang datang kepada para pembelinya.

Namun disamping minat pembeli yang banyak pada mystery box tersebut, selain mendapatkan barang yang diinginkan terdapat juga kekecewaan dari para pembelinya jika tidak mendapat barang sesuai yang diinginkannya sehingga tidak

¹² *Ibid.*, hlm. 159

¹³ *Ibid.*, hlm. 180

sedikit pula yang memberikan rating buruk kepada toko tersebut padahal sudah dijelaskan jika tidak mendapatkan barang utama tersebut maka akan mendapatkan barang lain yang tetap memiliki nilai seperti tas dan barang lainnya.

Dari masalah tersebut pelaku usaha kurang memperhatikan adanya ketentuan tentang barang pesanan pada akad salam sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai jual beli mystery box pada toko obral murah meriah di shopee. Oleh karena itu peneliti akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD SALAM PADA JUAL BELI MYSTERY BOX PADA TOKO ONLINE PT. GEMILANG CELL DI SHOPEE (Studi Kasus Toko PT. Gemilang Cell di Shopee)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus pembahasan penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah praktik jual beli mystery box PT Gemilang Cell di shopee?
2. Bagaimanakah tinjauan akad salam pada jual beli mystery box PT Gemilang Cell di shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai praktik jual beli mystery box PT Gemilang Cell di shopee
2. Untuk mengetahui tinjauan akad salam pada jual beli mystery box PT Gemilang Cell di shopee

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaca terhadap tinjauan akad salam pada jual beli mystery box
2. Secara praktis diharapkan pemikiran ini dapat berkontribusi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i*. Artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”.¹⁴ Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dalam jual beli sebagai berikut :

- 1) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275¹⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْزَمُ الَّذِي يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ مِنْ الْمَسَرِّ

¹⁴ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2013, hlm. 204.

¹⁵ Jei Uhamka, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 Nomor 2, 2017, hlm. 172.

¹⁶ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam...”, hlm. 204

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang orang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berakta (berpndapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al Baqarah : 275)

2) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۗ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang-piutang yang pembayarannya dilakukan pada*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

waktu tertentu, hendaklah dilakukan pencatatan...." (surat al-Baqarah ayat 282)

3) Hadits rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad¹⁸

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَا عُوَهَاوَأَكَلُواثَمَانِيَهَاوَأَنَّ اللَّهَ إِذَاحَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. - رواه أحمد و أبو

داود

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,”* (HR Ahmad dan Abu Dawud).

4) Para ulama fiqh berijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk social yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya.

Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Akan tetapi imam al syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mmubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.¹⁹

¹⁸ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam...”, hlm. 205.

¹⁹ Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 Nomor 2, 2014, hlm. 375.

c. Rukun dan syarat jual beli

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat :

- 1) Orang yang berakad
- 2) *Sighat*
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.²⁰

Selain itu, perlu juga dipahami syarat-syarat yang menjadikan jual beli itu sah menurut syariat Islam, diantaranya adalah :

- 1) Syarat-syarat pelaku akad: berakal dan memiliki kemampuan memilih.
- 2) Syarat terkait ijab qabul
 - a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal
 - b) Kabul harus sesuai ijab
 - c) Ijab qabul dilakukan dalam satu transaksi
- 3) Syarat-syarat barang yang diakadkan :
 - a) Suci (halal dan baik).
 - b) Bermanfaat.
 - c) Milik orang yang melakukan akad.
 - d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
 - e) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitasm dan lain-lain)

²⁰ *Ibid.*, hlm. 376.

f) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.²¹

d. Macam macam jual beli

- 1) Jual beli *shahih*
- 2) Jual beli *ghairu shahih*
 - a) Jual beli *bathil*
 - b) Jual beli *fasid*²²

e. Jual beli yang dilarang

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Ada empat sebab-sebab fasid (rusaknya jual beli), yaitu:

- 1) Barang yang dijual adalah haram.
- 2) Riba.
- 3) Gharar.
- 4) Syarat-syarat yang mengarah kepada riba dan gharar.²³

2. Jual Beli Online

Jual beli online atau e commerce adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui internet yang sebelumnya memberitahukan informasi atas produk yang ingin dijual atau pun dibeli. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer uang secara digital.²⁴

²¹ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal At-Tijarah*, Vol. 1 Nomor 2, 2015, hlm. 126-127.

²² Adi Kurnia Sandy, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box* (Studi Kasus Toko Online Lazada)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, Hlm. 47-50.

²³ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Conomica*, (Semarang), Vol. 4, No. 1, 2013. Hlm. 61.

²⁴ Risca Selfeny, "Implementasi Jual Beli *Online Mysery Box* Di *Marketplace* Shopee Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada *Brand* Beautetox)". *Skripsi tidak*

3. Mystery Box

Mystery box atau kotak misteri adalah praktik jual beli yang menggunakan sistem dimana pembeli belum mengetahui apa isi dari kotak yang dibeli. Penjual hanya menginfokan jenis barang atau produk tanpa memberitahu secara spesifik apa produk tersebut. Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh penjual.²⁵

4. Akad salam

1. Pengertian akad salam

As Salam secara bahasa artinya menyerahkan,²⁶ secara terminologi akad salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kon-tan di tempat transaksi.²⁷

2. Dasar hukum

a. Al baqarah ayat 282²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang-piutang yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, hendaklah dilakukan pencatatan....*” (surat al-Baqarah ayat 282)

diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, Hlm. 12.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 12.

²⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Syariah*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta, Darul Haq, 2011), Hlm. 202.

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2012), Hlm. 113.

²⁸ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 140

b. Hadits riwayat Ibnu Abbas²⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِاتِّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوُزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya : “Dari Ibnu ‘Abbas RA berkata: “Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui”

c. Adapun ijma, Ibnu Mundzir berkata “para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad salam boleh karena masyarakat memerlukannya.³⁰

3. Rukun dan syarat salam

1. orang yang berakad : berakal dan baligh serta mampu memelihara agamanya.

²⁹ *Ibid.*, 142

³⁰ *Ibid.*, 144

2. objek jual beli salam : barang menjadi tanggungan penjual, komoditinya harus jelas sifat – sifatnya, barang harus tersedia hingga sampai waktu penyerahan, penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, disebutkan tempat penyerahannya.
3. ijab dan qabul : pernyataan ijab qabul harus jelas, berlangsung dalam satu majelis.³¹

Syarat syarat lain dalam akad salam :

- 1) Orang yang dipesani hendaknya menyifati barang itu setelah menyebutkan jenis dan macamnya.
- 2) Harus menyebutkan kadar barang
- 3) Menyebutkan kapan waktu penerimaannya
- 4) Barang itu bisaanya ada ketika waktu yang dijanjikan
- 5) Disebutkan tempat serah-terima barang pesanan itu
- 6) Harganya harus sudah diketahui
- 7) Harus saling menerima (pembayaran) sebelum berpisah
- 8) Akad pemesanan itu harus jadi, tidak dimasuki khiyar syarat

4. Macam macam akad salam

Dilihat dari waktu penyerahannya, salam dibagi menjadi dua

- a. Salam yang waktu penyerahannya lama, seperti 6 bulan sampai tahunan.

³¹ *Ibid.*, 146.

- b. Salam yang waktu penyerahannya pendek, umumnya kurang dari sebulan atau bahkan hitungan hari.³²

5. Perbedaan jual beli salam dengan jual beli bisaa

- a. jual beli salam memerlukan penetapan periode pengiriman, sedangkan jual beli harian tidak perlu
- b. jual beli salam komoditas yang tidak dimiliki penjual dapat dijual, sedangkan jual beli bisaa tidak bisa
- c. jual beli salam komoditas yang telah ditentukan kualitas dan kuantitasnya yang dapat dijual, sedangkan jual beli bisaa segala komoditas bisa dijual kecuali dilarang oleh agama
- d. jual beli salam pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, sedangkan jual beli bisaa pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.³³

6. Rusaknya akad salam

Menurut ulama jumur (mayoritas) akad yang tidak sah tersebut bisaanya disebut dengan al-Fasid atau al-bathil, kedua kata tersebut memiliki kata yang sama. Di sinilah letak perbedaanya, ulama Hanafi-

³² Maulin Trisnaya Sakinah, "Jual Beli Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus Toko Online Taci Beauty)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara, 2021, Hlm. 25.

³³ *Ibid.*, hlm.26.

yah di sisi lain berpendapat bahwa antara al-bathil dan al-fasid ini berbeda, sehingga dalam pembagian hukum jual beli membaginya menjadi tiga bagian, yakni: as-Shahih, al-bathil dan al-fasid³⁴

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, karya Risca Selfeny, dengan judul “Implementasi Jual Beli *Online Mysery Box Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Brand Beautetox)*”. Pada skripsi tersebut membahas mengenai Konsep dan praktik jual beli mystery box brand Beautetox di Shopee, Implementasi jual beli mystery box brand Beautetox di Shopee dalam hukum Islam, dan Implementasi jual beli mystery box brand Beautetox di Shopee dalam hukum Perdata. Pada penelitian saya membahas mengenai tinjauan akad salam pada jual beli mystery box PTGemilang Cell di shopee.³⁵

Kedua, karya Maulin Trisnaya Sakinah dengan judul “Jual Beli Sistem Dropship Meenggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus Toko Online Taci Beauty)”. Pada skripsi tersebut membahas mengenai jual beli akad salam berdasarkan Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah Pada penelitian saya membahas mengenai tinjauan akad salam pada jual beli mystery box PT Gemilang Cell di shopee.³⁶

³⁴ Abdul Muid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumahh Makan Koropele Semarang”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, Hlm. 35.

³⁵ Risca Selfeny, “Implementasi Jual Beli.....”

³⁶ Maulin Trisnaya Sakinah, “Jual Beli Sistem Dropship.....”

Ketiga, karya Adi Kurnia Sandy, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box* (Studi Kasus Toko *Online* Lazada)”. Pada skripsi tersebut membahas mengenai jual beli *mystery box* menurut hukum Islam. Pada penelitian ini berfokus pada mekanisme jual beli *mystery box* pada *market place* Lazada. Dalam penelitian saya menggunakan akad salam sebagai dasar teori pada penelitian saya membahas mengenai tinjauan akad salam pada jual beli *mystery box*.³⁷

Keempat, jurnal karya Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip *Tabadul Al-Manafi*”. Pada jurnal ini memfokuskan pada prinsip *Tabadul Al-Manafi* untuk meninjaunya, sedangkan pada penelitian saya menggunakan prinsip yang ada pada akad salam mengenai tinjauan akad salam pada jual beli *mystery box*.³⁸

Kelima, jurnal karya Munir Salim, “Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”. Pada jurnal ini memfokuskan agar bagaimana proses jual beli tersebut menjadi diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat Islam. Sedangkan pada penelitian saya membahas mengenai tinjauan akad salam pada jual beli *mystery box*.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai

³⁷ Adi Kurnia Sandy, “Tinjauan Hukum Islam.....”

³⁸ Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan...”,

³⁹ Munir Salim, “Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Al-Daulah*, (Makasar), Vol.6, No.2, 2017.

metode penelitian ilmu social yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka angka.⁴⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah orang, benda, objek, yang dapat memberikan informasi, fakta, data, dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.⁴¹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data pertama atau data baru yang memiliki sifat faktual.

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara meneliti serta mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.

b. Data Sekunder

⁴⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok, PT.Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 13

⁴¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm.67

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).⁴²

Pada penelitian ini menggunakan buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan waktu penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi focus penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna maka penelitian kualitatif ini hanya mengambil satu lokasi penelitian.⁴³

Penelitian ini saya lakukan dilakukan secara online dikarenakan toko yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah toko online yaitu pada salah satu aplikasi perbelanjaan di Indonesia yaitu shopee.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah tanggal bulan dan tahun dimana kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan.⁴⁴

⁴² Mohammad Mulyadi, *metode penelitian praktis : kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta Utara, Publika Press, 2014), hlm. 143-144

⁴³ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 74.

⁴⁴ V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2019), hlm. 73

Penelitian ini saya lakukan selama pertengahan juli hingga pertengahan agustus.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara menurut moleong adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada admin PT Gemilang Cell dan pembeli yang berjumlah 10 orang dari 907 pembeli yang memberikan ulasan dari penilaian dari bintang satu hingga bintang lima.

b. Dokumentasi

Dokumen atau dokumentasi dalam penelitian mempunyai dua makna yang sering dipahami secara keliru oleh peneliti pemula. Pertama, dokumen yang dimaksudkan adalah alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan-catatan, foto, rekaman video atau apapun yang dihasilkan oleh seorang peneliti. Dokumen bentuk ini lebih cocok disebut sebagai dokumentasi kegiatan atau kenang kenangan.

Kedua, dokumen yang berkenaan dengan peristiwa atau momen atau kegiatan yang telah lalu, yang padanya mungkin dihasilkan sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian. Berbeda dengan bentuk pertama, dimana dokumen sebagai bukti kegiatan seorang peneliti, pada

⁴⁵ Ibid., Hlm.88

bentuk kedua dokumen merupakan sumber yang memberikan data atau informasi atau fakta kepada peneliti, baik itu catatan, foto, rekaman video maupun lainnya.⁴⁶

Peneliti mengumpulkan data deskripsi produk dari kolom deskripsi produk yang telah tersedia pada aplikasi Shopee, chat kepada penjual dan pembeli, serta review dari konsumen yang berasal dari kolom penilaian.

5. Teknik analisis data

Analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis data model interaktif merupakan teknik analisis data yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh peneliti kualitatif, yakni reduksi, display data serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Analisis data interaktif ini selalunya merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaah awal terhadap data data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitanya dengan aspek atau focus penelitian. Sebagaimana makna aslinya, istilah reduksi atau *reduction* yang

⁴⁶ Ibrahim, *Metodologi...*, hlm.93

berarti pengurangan atau penentuan ulang terhadap data yang telah dihasilkan dalam penelitian.

b. Display data

Display data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Dengan demikian dapat difahami bahwa kegiatan display data dalam analisis kualitatif meliputi langkah langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data satu dengan (kelompok) data yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis benar benar dilibatkan dalam satu kesatuan yang utuh.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini peneliti dapat melakukan konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman dan tafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti sampai pada kesimpulan akhir penelitian.⁴⁷

H. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan pada permasalahan yang diangkat, maka penulisan disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

⁴⁷ Ibrahim, *metodologi*, hlm.108-110

Mencakup tentang penjelasan secara teoritis mengenai jual beli dan akad salam dari penelitian yang relevan.

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Mencakup tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum tentang *mystery box* PT Gemilang Cell dan data – data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai *mystery box* pada PT Gemilang Cell.

BAB IV ANALISA PENELITIAN

Berisi pembahasan hasil penelitian yang diangkat dari pokok masalah yang diajukan. Dalam hal ini merupakan analisis data yang diperoleh dalam penelitian mengenai Analisis Akad Salam Pada Jual Beli Mystery Box Di Toko Online PT Gemilang Cell Di Shopee

BAB V PENUTUP.

Pada bagian bab akhir ini terdiri dari kesimpulan analisis data dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI DAN AKAD SALAM

A. Jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli di dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i*. Yang bermakna, tukar menukar atau saling menukar.⁴⁸ Berdasarkan bahasa Indonesia, jual beli bermakna persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴⁹ Kata (البيع) dalam bahasa Arab adakalanya berfungsi sebagai persamaan katanya, yakni kata : الشراء oleh karena itu kata (البيع) memiliki arti kata jual dan sekaligus kata “beli”.⁵⁰

Berdasarkan istilah jual beli memiliki arti “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei penafsiran jual beli yaitu “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.⁵¹ Terdapat pula beberapa pengertian jual beli dari para ulama diantaranya adalah ulama Hanafiyah yang mendefinisikan jual beli sebagai ‘saling menukar kan harta dengan harta melalui cara tertentu’, atau

⁴⁸ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam...”, Hlm. 204.

⁴⁹ Jei Uhamka, “Jual Beli Dan Dalam...”, 2017, Hlm. 172.

⁵⁰ Syaifullah, “Etika Jual Beli...”, Hlm. 373.

⁵¹ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam ...”, Hlm. 204.

dengan kata lain ‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵²

Definisi lain menurut ulama Hanafiyah yaitu “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara yang disepakati”. Imam Nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan menyerahkan hak milik atas dasar saling mengikhlaskan.⁵³

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.⁵⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dalam jual beli sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275⁵⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

⁵² Syaifulloh, “Etika Jual Beli...”, Hlm.373.

⁵³ Jei Uhamka, “Jual Beli Dan...”, Hlm. 173.

⁵⁴ Munir Salim, “Jual Beli Secara *Online*...”, Hlm. 373.

⁵⁵ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam...”, Hlm. 204.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “orang orang makan (menggambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berakta (berpndapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (menggambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al Baqarah : 275)

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282⁵⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang-piutang yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, hendaklah dilakukan pencatatan....*” (surat al-Baqarah ayat 282)

⁵⁶ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam...”, Hlm. 204

c. Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An Nisa ayat 29)

d. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ
الشُّحُومُ فَبَا عُوَهَاوَأَكَلُواثَمَانِهَاوَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. -
رواه أحمد و أبو داود

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).*⁵⁸

⁵⁷ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam...”, Hlm. 204

⁵⁸ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam...”, Hlm. 205.

- e. Para ulama fiqh berijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Di karenakan manusia adalah makhluk social yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, hikmah dari jual beli itu sendiri mampu menolong manusia untuk kelangsungan hidupnya.⁵⁹

Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling menolong sesamanya. Akan tetapi imam al syatibi menerangkan apabila hukum jual beli dapat berubah dari mubah menjadi wajib dalam keadaan tertentu.⁶⁰

3. Rukun dan syarat jual beli

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat :

- a. Orang yang berakad
- b. *Sighat*
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁶¹

Selain itu, perlu juga dipahami syarat-syarat yang menjadikan jual beli itu sah menurut syariat Islam, diantaranya adalah :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad :
 - 1) Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi maka transaksinya tidak sah.

⁵⁹ Syaifullah, "Etika Jual Beli...", Hlm. 375.

⁶⁰ Syaifullah, "Etika Jual Beli...", Hlm. 375.

⁶¹ Syaifullah, "Etika Jual Beli...", Hlm. 376.

2) Orang yang melakukan transaksi itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya dari syarat tersebut adalah bahwa seseorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu bersamaan.⁶²

b. Syarat terkait ijab dan qabul

1) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama mazhab hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.

2) Kabul harus sesuai dengan ijab.

3) Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu bersamaan.⁶³

c. Syarat-syarat barang yang di perjual belikan :

1) Suci (halal dan baik).

2) Bermanfaat.

3) Milik orang yang melakukan akad.

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.

5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas dan lain-lain)

6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.⁶⁴

Syarat lain mengenai barang yang diperjual belikan :

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.

⁶² Syaifullah, "Etika Jual Beli...", Hlm. 377

⁶³ Syaifullah, "Etika Jual Beli...", Hlm. 378

⁶⁴ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam...", Hlm. 126-127.

- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - 3) Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut.
 - 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati.⁶⁵
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
 - 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

4. Macam macam jual beli

a. Jual beli *shahih*

Jual beli yang diisyaratkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli. Jadi jual beli *shahih* dapat dikatakan sebagai jual beli yang

⁶⁵ Syaifulloh, "Etika Jual Beli...", hlm.378.

sahih apabila jual beli itu diisyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

b. Jual beli *ghairu shahih*

Yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini ialah jual beli bathil dan jual beli fasid, yakni:

1) Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang tidak diisyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli mal ghairu mutaqawwim (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'î), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak memiliki implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.

Jual beli *bathil* yaitu seperti jual beli *ma'dum* (jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada atau belum ada saat akad), jual beli *nu'athah* (jual beli yang telah disepakati tanpa adanya ijab qabul), jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan seperti jual beli burung yang sedang terbang diudara, jual beli gharar, jual beli benda najis, jual beli benda yang dimiliki bersama seperti air udara dan tanah.

2) Jual beli *fasid*

Yaitu jual beli yang diisyaratkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas

(ahliyah) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak diisyaratkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak. Macam macam *fasid* :

- a) Jual beli majhul (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan)
Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud.
- b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang Misalnya, seseorang berkata “saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan”. Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini bathil. Namun, kalangan hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid, karena ada syarat yang tidak terpenuhi.
- c) Jual beli barang ghaib atau tidak terlihat ketika akad .
- d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai praktik jual beli ini ialah jika seseorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah.
- e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamar, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang.

- f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.
- g) Jual beli yang dilakukan orang buta Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar.
- h) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
- i) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup dan sebelah sepatu.⁶⁶

5. Jual beli yang dilarang

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Ada empat sebab-sebab fasid (rusaknya jual beli), yaitu:

- a. Barang yang dijual adalah haram.
- b. Riba.

Para ulama' sepakat keharaman riba yang terjadi pada dua hal; jual beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, baik berupa jual beli, pesanan atau yang lain. Riba pada tanggungan ada dua jenis :

- 1) Riba jahiliyah yaitu kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan.
- 2) Menunda.

⁶⁶ Adi Kurnia Sandy, "Tinjauan Hukum Islam...", Hlm. 47-50.

Riba pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu; tambahan dan penundaan

c. Gharar.

Gharar terjadi pada beberapa kasus.

- 1) Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas.
- 2) Terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda.
- 3) Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang.
- 4) Pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya. Diantara jual beli yang mengandung ciri-ciri gharar di atas ada yang disebut namanya dalam nash (Hadits) dan jual beli yang tidak disebut namanya oleh nash. Jual beli yang disebut namanya oleh nash adalah tradisi jahiliyah yang dilarang Nabi, para ulama⁶⁶ sepakat terhadap larangannya, seperti
 - a) Jual beli hewan dalam kandungan dengan sebutan bai' al-habl al-hablah, baik bayi hewan dalam kandungan yang disebut madhamin maupun hasil peranakan pejantan yang disebut mulaqih

- b) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli barang dengan cara disentuh pada malam hari yang gelap hingga tidak diketahui sejatinya barang tersebut.
- c) Jual beli munabadhah yaitu penjual dan pembeli saling melempar barang hingga tidak jelas barang yang mana yang dipertukarkan.
- d) Jual beli Khashat yaitu jual beli dengan cara melempar batu pada dagangan dan yang kena berarti yang dibeli dan wajib dibeli.
- e) Jual beli menggunakan dua akad yang diberi sebutan bai'atani fi ba'iatin
- f) Jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya. Jual beli yang tidak disebut namanya oleh nash ulama' berbeda pendapat

d. Syarat-syarat yang mengarah kepada riba dan gharar.⁶⁷

B. Jual Beli Online

Jual beli online atau e commerce adalah transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui internet yang sebelumnya memberitahukan informasi atas produk yang ingin dijual atau pun dibeli. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer uang secara digital.⁶⁸

Kelebihan dan kekurangan jual beli online :

⁶⁷ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli...", Hlm. 61.

⁶⁸ Risca Selfeny, "Implementasi Jual Beli...", Hlm. 12.

Sebagaimana halnya transaksi-transaksi yang lain, jual beli online juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan jual beli online adalah:

1. Dapat mempermudah transaksi jual beli Pembeli dimudahkan dalam melakukan proses transaksi pembelian sebuah produk dimana pembeli dapat membeli produk yang dibutuhkan kapanpun ia mau. Demikian halnya juga dengan penjual, dimana penjual dimudahkan dalam memperkenalkan produknya ke calon pembeli dari berbagai wilayah termasuk secara global.
2. Tidak membutuhkan waktu lama Proses jual beli dapat berlangsung dengan cepat hanya dalam hitungan menit. Pembeli dapat memilih produk yang diinginkan dengan membandingkan produk sejenis pada penjual yang berbeda. Pembeli juga tidak harus menghabiskan waktu ke luar rumah untuk membeli produk yang diinginkan tersebut.
3. Dapat menghemat biaya. Jual beli online mampu memberikan penghematan biaya baik kepada penjual maupun pada pembeli. Penjual dapat menghemat biaya pemasaran produknya sedangkan pembeli dapat menghemat berbagai biaya jika berbelanja langsung ke toko offline. Artinya, kedua-duanya sama-sama diuntungkan.

Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi online ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan. Adapun kekurangannya adalah bahwa jual beli online ini memberikan ruang untuk melakukan penipuan sehingga merugikan orang lain. Hal ini menjadi

penyebab diperlukannya sebuah kejelasan produk maupun status penjual online itu sendiri guna menghindari adanya kasus penipuan.⁶⁹

C. *Mystery Box*

Mystery box atau kotak misteri adalah praktik jual beli yang menggunakan sistem dimana pembeli belum mengetahui apa isi dari kotak yang dibeli. Penjual hanya menginfokan jenis barang atau produk tanpa memberitahu secara spesifik apa produk tersebut. Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh penjual.⁷⁰

D. Akad salam

1. Pengertian akad salam

As Salam secara bahasa artinya menyerahkan.⁷¹ Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁷²

Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.⁷³

⁶⁹ Rodame Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam...", Hlm. 131-132.

⁷⁰ Risca Selfeny, "Implementasi Jual Beli *Online*...", Hlm. 12.

⁷¹ Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih...*, Hlm. 202.

⁷² Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, Hlm. 133.

⁷³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, Hlm. 113.

Secara terminologi akad salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁷⁴

Menurut Sayyid Sabiq, as salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.⁷⁵ Selain definisi tersebut, terdapat beberapa definisi lain mengenai salam yang berkembang di kalangan fukaha, antara lain :

Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan jual beli salam sebagai "*akad yang disepakati dengan menentukan ciri ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.*" Malikiyah mendefinisikan jual beli salam sebagai berikut "*jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.*"

Dari beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang

⁷⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, Hlm. 113.

⁷⁵ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, Hlm. 134

yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitas.⁷⁶ Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan bisaanya dibuat dalam suatu perjanjian.⁷⁷

2. Dasar hukum

a. QS. Al baqarah ayat 282⁷⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang-piutang yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, hendaklah dilakukan pencatatan....”* (surat al-Baqarah ayat 282)

b. Al hadits sebagai berikut ⁷⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ

يُسَلِّفُونَ بِا لْتَمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ

مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

⁷⁶ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori...*, Hlm. 135

⁷⁷ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori...*, Hlm. 134-135.

⁷⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, Hlm. 115.

⁷⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara, FEBI UIN-SU Press, 2018), Hlm. 91.

Artinya : “Dari Ibnu ‘Abbas RA berkata: “Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui”

- c. Adapun ijma, Ibnu Mundzir berkata “para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad salam boleh karena masyarakat memerlukannya.

3. Rukun dan syarat salam

Rukun dan syarat dalam jual beli salam adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang berakad.

Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah *mumayiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

Adapun menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah mensyaratkan aqid harus balig, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya.

- b) Objek jual beli salam
c) Ijab dan Qabul (*sighat*)

Sighat adalah pernyataan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi. Adapun kabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas keinginan terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.

Adapun syarat dari ijab kabul yaitu :

- a. Tujuan yang terkandung didalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh masing masing pihak.
- b. Pelaksanaan ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majelis akad.⁸⁰

Syarat terkait pembayaran atau harga :

- a. Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.
- b. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Syarat terkait dengan barang :

- a. Barang menjadi utang atau tanggungan bagi penjual.

⁸⁰ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori ...*, Hlm. 140-146.

- b. Komoditinya harus dengan sifat sifat yang jelas, misalnya disebutkan jenis, warna, ciri ciri, macam, dan ukurannya. Pada era modern seperti sekarang, harus menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang akan dijadikan *al muslam fih* dapat ditambah dengan menghadirkan bentuk visual dari *al muslam fih*.
- c. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
- d. Penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Menurut ulama hanafiyah, malikiyah, dan hanabilah barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Sedangkan menurut ulama syafiiyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan sewaktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan
- e. Disebutkan tempat penyerahan barang.

Adapun syarat syarat lain dalam jual beli salam adalah sebagai berikut :

- a. Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang tersebut harus sudah ada. Oleh sebab itu, mensalam buah buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.

- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun, bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
- f. Disebutkan tempat menerimanya.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 101 s/d pasal 103, bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/ meteran.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- c. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- d. Pembayaran dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁸¹

4. Macam macam akad salam

Dilihat dari waktu penyerahannya, salam dibagi menjadi dua

- a. Salam yang waktu penyerahannya lama, seperti 6 bulan sampai tahunan. Salam yang penyerahannya lama disebut salam mu' ajjal. Model salam mu' ajjal inilah yang dipraktekkan pada sahabat di masa silam.
- b. Salam yang waktu penyerahannya pendek, umumnya kurang dari sebulan atau bahkan hitungan hari. Salam yang penyerahannya singkat

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, Hllm. 114.

disebut selama haal Salam mu' ajjal dibolehkan berdasarkan ijma' ulama yang membolehkan salam. Sementara untuk salam haal ulama berberda pendapat mengenai hukumnya.⁸²

5. Perbedaan jual beli salam dengan jual beli bisaa

Semua syarat syarat dasar suatu akad jual beali bisaa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun, ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya :

- a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang yang dalam jual beli bisaa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang dalam jual beli bisaa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli bisaa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al Qur'an dan Hadits.
- d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang dalam jual beli bisaa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

⁸² Maulin Trisnaya Sakinah, "Jual Beli Sistem Dropship Meenggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus Toko Online Taci Beauty)", *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara, 2021, Hlm. 25-26.

Jadi dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam.⁸³

6. Rusak nya akad salam

Menurut ulama jumbuh (mayoritas) akad yang tidak sah tersebut bisaanya disebut dengan al-Fasid atau al-bathil, kedua kata tersebut memiliki kata yang sama. Di sinilah letak perbedaanya, ulama Hanafiyah di sisi lain berpendapat bahwa antara al-bathil dan al-fasid ini berbeda, sehingga dalam pembagian hukum jual beli membaginya menjadi tiga bagian, yakni: as-Shahih, al-bathil dan al-fasid.

Adapun penjelasan dari ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad yang sah (al-Aqd as-Shahih) adalah akad tersebut secara syari'at diperbolehkan dan tatacaranya pun sesuai dengan ketentuan syari'ah. Hal ini seperti contoh bahwa melakukan akad salam diperbolehkan oleh syara', dan saat seorang mukallaf melakukan akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip fiqh.
- b. Akad yang batal (al-Aqd al-Bathil) yakni akad yang rukunrukunya tidak dipenuhi. Sebagian ulama Hanafiyah mendefinisikan sesuatu jual beli yang secara syara' tidak diperkenankan, baik secara hukm taklifi, maupun tatacaranya. Hal ini dapat dicontohkan dengan melakukan jual-beli dain bi dain, yang jelas-jelas terlarang di dalam Islam. Juga, suatu jual-beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mumazyyiz, di

⁸³ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, Hllm. 116.

mana jika terjadi maka tidak memenuhi syarat untuk menjadi al-'Aqid, yang merupakan rukun dari akad salam.

- c. Akad yang rusak (al-Aqd al-Fasid) adalah akad yang secara syara' boleh, dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi bertasharuf menurut syara' (terpenuhi syarat dan rukunya), akan tetapi di dalam praktik akad tersebut terdapat hal-hal baru yang tidak syar'i. Hal ini seperti menjual suatu barang yang belum diketahui secara pasti.⁸⁴

⁸⁴ Abdul Muid, "Tinjauan Hukum Islam...", Hlm. 35-38.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MYSTERY BOX PT GEMILANG CELL

A. Latar Belakang Mistery Box Toko Online PT Gemilang Cell

Mystery Box adalah tren baru di marketplace. Dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan mendapatkan barang yang benar-benar “misterius” alias tidak terduga.⁸⁵ Mystery box adalah salah satu istilah yang banyak digunakan dalam dunia digital ini. Banyak orang yang suka dengan kejutan.

Mystery box adalah salah satu produk yang dijual agar pembeli mendapatkan rasa kejutan setelah membuka produk Mystery Box tersebut. Secara umum pengertian mystery box adalah sebuah box alias kotak yang berisikan produk acak yang spesial. Pembeli mystery box rela membayar harga yang sama untuk mystery box tanpa tahu isi di dalamnya hingga kotak mystery box dibuka. Jadi ada mystery box yang berisikan barang biasa aja dan ada mystery box dengan barang langka didalamnya, keduanya dijual dengan harga yang sama.

Mungkin terdapat orang yang bertanya-tanya, kenapa ada orang yang mau-maunya membeli mystery box, padahal tidak tahu isi yang akan didapatkan. Karena pembeli mystery box kebanyakan berharap mendapat-

⁸⁵ Danang Arradian, “Heboh Belanja Mistery Box Di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk” dikutip dari <https://tekno.sindonews.com> diakses 5 Agustus 2022.

kan produk spesial atau barang langka melalui mystery box. Ditambah sensasi kejutan, harapan / ekspektasi, rasa penasaran akan hal yang didapatkan memberikan rasa tersendiri pada semua pembeli mystery box . Mystery box ini seperti undian, semua bergantung keberuntungan apa yang akan didapatkan.⁸⁶

Mengenai barang yang akan di dapat para pembeli myster box bisaanya tertera pada toko dimana dia menjual myster box, bisa jadi berisi handphone, baju, topi, tas, make up, buku, dan lain sebagainya tergantung penjual tersebut menjual barang apa. Bisaanya pada toko tersebut juga disertakan berbagai macam barang yang akan didapat, ketentuan ketentuan pembelian beserta apa yang tidak diperbolehkan setelah barang sampai pada pembeli, misalnya tidak boleh meretur barang yang didapat.

Konsep Mystery Box adalah pembeli membayar sejumlah uang untuk membeli kotak yang tidak diketahui isinya. Tapi, seharusnya nilai uang yang dibayar lebih dari barang yang akan di dapat. Hanya saja, pembeli tidak bisa memilih barangnya. Karena barang yang ada di kotak benar-benar acak.⁸⁷

Mystery box sendiri juga memiliki harga yang beragam tergantung pada isian dari mystery box tersebut. Kisaran harga mulai dari 100-hingga

⁸⁶ Admin Mah Bebas, "Pengertian Mystery Box" dikutip dari <https://gastronoid.com> diakses 5 Agustus 2022.

⁸⁷ Danang Arradian, "Heboh Belanja Mistery Box di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk" dikutip dari <https://tekno.sindonews.com> diakses 20 Juli 2022.

harga termahal sesuai dengan kebijakan dari masing masing toko. Yang diharapkan para pembeli jugalah dengan membayar harga murah akan mendapatkan barang ayang diidamkan meskipun akan menanggung konsekuensi kekecewaan juga jika barang yang diinginkan tidak bisa didapat.

Di market place, Mystery Box ini belakangan kembali populer. Fenomena Mystery Box ada di hampir semua marketplace. Mulai Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia.⁸⁸ Penjualan mystery box di toko online Shopee juga memiliki banyak peminat karena sudah mendapat harga terbaik juga mendapat kan gratis ongkir untuk pembeliannya, seperti pada salah satu toko online di shopee yaitu PT Gemilang Cell.

PT Gemilang cell adalah salah satu toko di shopee yang telah bergabung menjadi bagian dari toko online shopee terhitung sejak 13 bulan yang lalu yang saat ini telah memiliki pengikut sebanyak 1.200 dengan rating penilaian yang bagus yaitu bintang 4 serta dikenal cepat dalam menjawab pesan yang disampaikan pembeli kepada penjual. Apabila mengikuti toko tersebut akan mendapatkan voucher cashback sebanyak 5% dengan minimal belanja Rp.75.000 maka akan mendapat cashback hingga Rp. 50.000.⁸⁹

⁸⁸ Danang Arradian, "Heboh Belanja Mistery Box di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk" dikutip dari <https://tekno.sindonews.com> diakses 20 Juli 2022.

⁸⁹ PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shopCollection=150323360, diakses 11 Agustus 2022

B. Produk Yang Dijual Di Toko Online PT Gemilang Cell

PT Gemilang cell menjual 15 produk pada tokonya dengan tujuh macam kategori , yaitu Handphone, jam tangan pria, tas pinggang pria, jam tangan wanita, perangkat audio speaker, keyboard dan mouse, dan kategori yang terakhir adalah earphone, headphone, dan headset.⁹⁰

Berdasarkan kategori tersebut berikut macam macam produk yang dijual di PT gemilang cell :

1. Handphone

Pada kategori ini terdapat lima produk yang dijual diantaranya adalah :

- a) Hp Murah Cuci Gudang 2021 !!! Hp Samsung A72 8/128gb Terbaru
Cod Hp (Misteribox) seharga Rp.30.000
- b) Promo Cuci Gudang 2021 Samsung S21 8/128 Gb Cod Terbaru Hp
(Misteri Box) Mystery Box seharga Rp. 29.000
- c) Gratis Ongkir Misteri Box Anti Zonk Iph_X 256gb/128gb/64 Gb
Second Mulus Fullset seharga Rp. 29.000 – Rp. 40.000
- d) Hp Murah Cuci Gudang Oppo Reno 6 Pro 8gb/128gb (Misteri Box)
Cod Terbaru Hp Mystery Box seharga Rp. 29.000
- e) Hp Murah Cuci Gudang Oppo Reno 5 Pro 8/128gb Cod Terbaru Hp
(Misteri Box) Mystery Box seharga Rp. 29.000⁹¹

⁹⁰ PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell#product_list, diakses 11 Agustus 2022

⁹¹ PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shopCollection=150323362, diakses pada 11 Agustus 2022

2. Jam tangan pria

Terdapat dua produk dari kategori ini yaitu :

- a) Jam Tangan Alexander Christie Pria Ac 1017 Original / Jam Tangan Pria Alexandre Christie Ac 1017 seharga Rp. 1.350.000
- b) Jam Guess Collection y2500gg3201 Original Pria/Wanita/Couple seharga Rp. 3.500.000 ⁹²

3. Tas pinggang pria

Terdapat dua produk pada kategori ini yaitu :

- a) Tas waistbag waterproof tas anti air tas anti hujan resleting tidak tembus air seharga Rp. 85.000
- b) Tas Waistbag Pria TRACK GPS seharga Rp. 85.000 ⁹³

4. Jam tangan wanita

Hanya terdapat satu produk pada kategori ini yaitu Jam tangan original olivia burton seharga Rp. 2.159.000 ⁹⁴

5. Perangkat audio dan speaker

Pada kategori ini juga hanya terdapat satu produk yaitu Speaker JBL Go 2 Portable Bluetooth Speaker Garansi Resmi seharga Rp. 499.000 ⁹⁵

6. Keyboard dan mouse

⁹² PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shopCollection=150323364, diakses 11 Agustus 2022

⁹³ PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shopCollection=150323367, diakses 11 Agustus 2022

⁹⁴ PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shopCollection=150323365, diakses 11 Agustus 2022

⁹⁵ PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shopCollection=150323363, diakses 11 Agustus 2022

Begitu juga pada kategori ini hanya terdapat satu produk yaitu Razer Viper Mini Gaming Mouse Chroma RGB 61g Ultra Lightweight seharga Rp. 599.000⁹⁶

7. Earphone, headphone, dan headset

Terdapat tiga produk pada kategori ini diantaranya yaitu :

- a) RAZER HAMMERHEAD TRUE WIRELESS X – TWS seharga Rp. 1.299.000
- b) Razer Hammerhead Pro V2 Dota2 Earphone Gaming Hammerhead seharga Rp. 999.000
- c) Digital Alliance Headset Gaming Delta Armour Plus RGB with Jack Audio 3.5mm + USB seharga Rp. 399.000⁹⁷

C. Praktik Jual Beli Mystery Box PT Gemilang Cell

Pada penelitian kali ini produk yang akan saya bahas adalah mystery box, maka berikut adalah ketentuan ketentuan produk mystery box pada toko online di shopee PT gemilang cell :

1. Produk yang tertera pada gambar adalah salah satu barang yang ada di dalam *mystery box*.
2. Keputusan dalam pemilihan isi *mystery box* merupakan keputusan team dan tidak dapat diganggu gugat.
3. *Mystery box* berisi salah satu produk seperti yang tertera dalam deskripsi produk

⁹⁶ PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shopCollection=150323361, diakses 11 Agustus 2022

⁹⁷ PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shopCollection=150323360, diakses 11 Agustus 2022

4. Setiap minggunya akan selalu ada orang yg beruntung mendapatkan barang utama.
5. Diharapkan tidak memberikan komentar buruk apabila tidak mendapatkan barang utama tersebut.
6. Diharapkan mengisi alamat lengkap agar dapat mempermudah proses pengiriman.
7. Tidak menerima Refund / Tukar / komplain dalam bentuk apapun.
8. Membeli artinya = setuju & sudah membaca semua syarat & ketentuan yg berlaku.
9. Pesanan yang sudah kami proses tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.⁹⁸

Barang utama yang akan di dapat pada mystery box yaitu :

1. Samsung A72 8/128 GB
2. Iphone X
3. OPPO RENO 6 PRO 8GB/128 GB
4. OPPO RENO 5 PRO 8GB/128GB
5. Samsung S21 8/128 GB.

Barang utama tergantung pada dimana para pembeli memilih salah satu macam mystery box pada kategori Handphone.

Barang lain yang akan didapat para pembeli jika tidak dapat mendapatkan barang utama adalah :

⁹⁸ PT Gemilang Cell, Shopee, [https://shopee.co.id/HP-MURAH-CUCI-GUDANG-2021-!!!-HP-SAMSUNG-A72-8-128GB-TERBARU-COD-HP-\(MISTERIBOX\)-i.485429076.13681175702?sp_atk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5&xptdk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5](https://shopee.co.id/HP-MURAH-CUCI-GUDANG-2021-!!!-HP-SAMSUNG-A72-8-128GB-TERBARU-COD-HP-(MISTERIBOX)-i.485429076.13681175702?sp_atk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5&xptdk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5), diakses 11 Agustus 2022

1. Sepatu
2. Jam Tangan
3. Tas selempang / punggung
4. Hoodie / Baju
5. Headset / Charge⁹⁹

Untuk memesan atau membeli di PT gemilang cell sangatlah mudah, berikut cara memesan salah satu produk di toko online ini :

1. Langkah pertama tentunya harus memiliki aplikasi dan akun shopee
2. Setelah itu lakukan pencarian “PT Gemilang Cell” pada menu pencarian
3. Lalu klik toko yang muncul
4. Lakukan lah pilihan pada salah satu produk di toko ini
5. Setelah itu klik “beli sekarang” pada bagian kanan bawah
6. Lalu masukan alamat, memilih jasa pengiriman, kode voucher jika ada dan memilih bagaimana cara anda akan membayar
7. Setelah itu klik buatt pesanan dan tunggu barang datang sampai ke rumah

Berbelanja online pastinya tidak luput dari penilaian dan rating bintang dari para pembeli setelah barang yang dipesan sampai di rumah dengan selamat. Ada yang memberikan penilaian baik dan rating baik ada juga yang memberikan penilaian buruk dan rating yang juga ikut buruk.

⁹⁹ PT Gemilang Cell, Shopee, [https://shopee.co.id/HP-MURAH-CUCI-GUDANG-2021-!!!-HP-SAMSUNG-A72-8-128GB-TERBARU-COD-HP-\(MISTERIBOX\)-i.485429076.13681175702?sp_atk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5&xptdk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5](https://shopee.co.id/HP-MURAH-CUCI-GUDANG-2021-!!!-HP-SAMSUNG-A72-8-128GB-TERBARU-COD-HP-(MISTERIBOX)-i.485429076.13681175702?sp_atk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5&xptdk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5), diakses 11 Agustus 2022

Berikut beberapa penilaian baik dan buruk mulai dari rating bintang 5 sampai 1 pada salah satu produk mystery box dari para pembeli setelah barang yang dipesan datang:

1. Rating bintang 5

Pada rating ini kebanyakan dari para pembeli yang mendapatkan barang utama

Dari akun m*****9 “SENENG BANGET YAALLAH BISA DAPETIN BARANG UTAMA NYA HANYA BBRAPA X ORDERRR. THANKS KAK BENERAN SENENG BANGET DEH, KALIAN JNGN MUDAH NYERAH KARNA INI BENERAN REAL AKU DAPET!!!”

Dari akun g*****7 “Satu" ny toko misteri box yang mnurutku amanah...maupun ga Dapat barang utama pas order 3x tp ga mengecewakan isi dalam nya dan kk seller yng baik krna sdh order brkali" akhirnya sy di berikan barang utama nya. Ttap amanah trs kkak dan lancar trss usaha ny yaahh. Trimss”

Dari akun d*****7 “Sebenarnya udah ga mau beli misteri box karna udah kecewa beli di toko lain udah puluhan x ga pernah dapat barang utama nya . Dsni baru beberapa x dan LIATTTT BENERAN DAPETTT DONGG”

Dari akun a*****5 “Bersyukur bener2 deh alhamdulillah sudah di kasih barang utama nya dari mystery box ini , lancarrrr teruss yahh

kakak admin nya yang super ramah, semoga rejeki nya bisaa selaluu di lancarkann. AMINNN”

Dari akun j*****7 “Sbner nya paket nya sudah sampai dari bbrpa hari lalu tapi aku udah pupus duluan karna pikir nya tidak akan dpt. Pas buka bener kaget bgt dari bbrpa paket ada barang utama nya dongg KALIAN JANGAN KAPOKK KARNA BENERAN TRUST-EDD GAESS”

2. Rating bintang 4

Dari akun Siti_inayah18 “gk dpt si,pdhl udh ngrep bgt hhe tpi gpp mungkin blm beruntung,pdhl klo dpt hpnya buat sekolah soalnya yg ini lcdnya udh rusk hhe”

3. Rating bintang 3

Dari akun Achmad22_nashrul. “Belum beruntung padahal pengen hp buat ujian”

Dari Erna_88 “dapat tas”

4. Rating bintang 2

Dari akun Mhdazmi920 “tas nya rusak”

5. Rating bintang 1

Dari akun Acepmaryana908 “berharap hp second yahh lumayan barang ok makasih... Ya.....”

Dari akun m*****_ “gak ada misterynya semua isi tas”

Dari akun Mohnasirrudin “katanya HP, koq jasi Tas Bos bos.....bilang sja jual tas waist bag”

Dari akun Dinobagus “dapet tas doang”

Dari akun Ainul_karim67 “dapet tas semua 3pcs sial”¹⁰⁰

D. Hasil wawancara dengan admin PT Gemilang Cell

Admin shopee PT Gemilang Cell merupakan salah seorang team yang bertugas menghandle segala hal yang berkaitan dengan pemesanan di shopee, yang dimana pada tanggal 26 Mei 2022 bersedia untuk melakukan wawancara di fitur chat yang telah disediakan shopee untuk mempermudah berkomunikasi dengan penjual.

PT Gemilang Cell merupakan toko milik perorangan dibantu dengan team untuk dapat menjalankan usahanya sehingga usaha pemilik dapat berjalan dengan lancar karena team sudah dibagi berdasarkan masing masing bidangnya sehingga tidak akan kewalahan jika mendapat pesanan yang sangat banyak.¹⁰¹

PT Gemilang Cell memutuskan untuk memilik *mystery box* sebagai salah satu barang yang diperjual belikan karena *mystery box* akhir akhir ini sedang menarik minat para pembeli karena di dalam *mystery box* terdapat barang menarik yang tersembunyi dan akan menimbulkan efek penasaran kepada para pembeli mengenai barang apa yang kira - kira akan mereka dapatkan.¹⁰²

PT Gemilang Cell tidak hanya menjual *mystery box* juga menjual beberapa barang diantaranya adalah jam tangan pria dan wanita, tas pinggang pria,

¹⁰⁰ PT Gemilang Cell, Shopee, [https://shopee.co.id/HP-MURAH-CUCI-GUDANG-2021-!!!-HP-SAMSUNG-A72-8-128GB-TERBARU-COD-HP-\(MISTERIBOX\)-i.485429076.13681175702?sp_atk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5&xptdk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5](https://shopee.co.id/HP-MURAH-CUCI-GUDANG-2021-!!!-HP-SAMSUNG-A72-8-128GB-TERBARU-COD-HP-(MISTERIBOX)-i.485429076.13681175702?sp_atk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5&xptdk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5), diakses 11 Agustus 2022

¹⁰¹ Admin PT Gemilang Cell, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2022, Pukul 12.14

¹⁰² Admin PT Gemilang Cell, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2022, Pukul 12.14

perangkat audio dan speaker, keyboard dan mouse, earphone, headphone dan headset. Dan kebetulan barang terlaris di toko ini adalah *mystery box*.¹⁰³

Saat melakukan pembelian barang di toko ini, hal yang pertama harus dilakukan adalah memilih salah satu atau beberapa produk, setelah itu diwajibkan untuk membaca deskripsi produk yang telah kami sediakan disana, apabila sudah membaca dan memahami segala syarat dan ketentuan seperti produk yang tertera pada gambar adalah salah satu barang utama yang ada di dalam *mystery box*, keputusan dalam pemilihan isi *mystery box* merupakan keputusan team dan tidak dapat diganggu gugat, *mystery box* berisi salah satu produk seperti yang tertera dalam deskripsi produk, dan yang lainnya seperti yang tertera pada deskripsi produk. Pesanan yang sudah di proses tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Setelah itu maka lakukan *checkout* sebanyak barang yang diinginkan, lalu ikuti ketentuan pembelian yang disediakan di shopee seperti mengisi alamat, memilih ingin melakukan proses pembayaran melalui apa setelah itu langsung *checkout*.¹⁰⁴

Cara menentukan barang yang akan didapatkan pembeli ditentukan melalui keputusan bersama para team yang bertugas, jadi tidak sembarangan asal ambil barang tanpa keputusan bersama, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya para pembeli yang telah mendapatkan barang berupa handphone.¹⁰⁵

¹⁰³ Admin PT Gemilang Cell, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2022, Pukul 12.14

¹⁰⁴ Admin PT Gemilang Cell, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2022, Pukul 12.14

¹⁰⁵ Admin PT Gemilang Cell, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2022, Pukul 12.14

Pembeda antara PT Gemilang Cell dengan toko lainnya adalah terdapat pembeda pada rating produk *mystery box* yang memiliki rating bagus serta barang utama yang kami tawarkan untuk menarik minat pembeli, selain itu juga ada nya pembeli yang mendapatkan barang utama hal itu sangat menarik minat pembeli untuk membeli *mystery box* di toko kami.¹⁰⁶

Daya tarik *mystery box* PT Gemilang Cell untuk menarik minat pembeli adalah berupa barang serta banyaknya para pembeli yang mendapatkan barang menarik yang bisa dilihat pada halaman penilaian di toko.¹⁰⁷

Mengenai pembeli yang komplain mengenai barang yang didapatkan setelah *mystery box* yang dipesan datang PT Gemilang Cell menjelaskan kembali *rules* yang terdapat pada deskripsi dan sebelum membeli harus memahami hal itu karena sudah tertulis dengan jelas bahwa membeli berarti sudah memahami segala syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami sebisa mungkin menjelaskan kepada pembeli agar tidak salah paham karena tidak ada unsur paksaan untuk membeli produk yang di perdagangkan¹⁰⁸

Jumlah rating dalam penilaian produk sangat mempengaruhi adanya pembeli dalam membeli di PT Gemilang Cell karena itu menyangkut kepercayaan pada PT Gemilang Cell nantinya. Jika rating toko jelek maka otomatis para pembeli akan ragu untuk membeli, dan jika rating itu bagus maka akan menarik minat pembeli untuk membeli. Dan pihak toko juga akan menjelaskan

¹⁰⁶ Admin PT Gemilang Cell, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2022, Pukul 12.14

¹⁰⁷ Admin PT Gemilang Cell, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2022, Pukul 12.14

¹⁰⁸ Admin PT Gemilang Cell, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2022, Pukul 12.14

kembali mengenai *rules* saat akan membeli agar tidak ada salah paham serta tidak ada settingan dalam menjual saat akan membeli agar tidak ada salah paham serta tidak ada settingan dalam menjual *mystery box*”¹⁰⁹

¹⁰⁹ Admin PT Gemilang Cell, *Wawancara Pribadi*, 31 Juli 2022, Pukul 12.14

BAB IV

ANALISIS AKAD SALAM PADA JUAL BELI MYSTERY BOX DI TOKO ONLINE PT GEMILANG CELL DI SHOPEE

A. Gambaran Umum Praktik Jual Beli *Mystery Box*

PT Gemilang Cell melakukan praktik jual beli pada salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia yaitu Shopee. Dalam praktiknya pembeli mendapatkan barang berdasarkan keputusan bersama antara team PT Gemilang Cell, pembeli hanya mendapatkan gambaran mengenai barang yang akan didapattkann dan tidak mengetahui barang apa yang sebenarnya akan dia dapatkan.

Para calon pembeli diwajibkan membaca dan memahami peraturan pembelian yang tertera pada deskripsi *box* yang tersedia pada tiap produk *mystery box* yang dijual seperti adanya peraturan bahwa dilarang melakukan pengiriman pesan beruntun kepada penjual agar dapat dimenangkan dan mendapatkan barang utamannya, pengisian alamat harus lengkap, tidak menerima retur dalam bentuk apapun, dan tidak dapat melakukan pembatalan pesanan setelah pesanan di proses. Dalam artian membeli berarti menyetujui segala syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Namun diantara pembeli yang telah menyetujui syarat ketentuan yang berlaku dan puas dengan apa yang dia dapatkan, masih terdapat pula para pembeli yang mengabaikan deskripsi yang tertera pada produk dan tidak puas dengan barang yang didapattnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penilaian pembeli yang memberikan penilaian buruk yang dapat di rangkum menjadi beberapa point berikut ini :

1. Beberapa pembeli yang tidak mendapatkan barang utama mengeluh karena tidak berhasil mendapatkan *handphone* untuk kebutuhan sekolah.
2. Kekecewaan pembeli karena barang tidak sesuai dengan harapan.
3. Merasa tertipu dengan judul atau nama produk karena mengatasnamakan promo cuci gudang.
4. Kebanyakan *mystery box* yang didapatkan berisi tas. Bahkan ada kasus tas yang didapatkan pembeli sampai rusak.
5. Terdapat juga pembeli yang menyayangkan harga tas yang tidak sebanding dengan harga yang telah ia bayarkan.

Pembelaan dari PT Gemilang Cell mengenai beberapa point penilaian buruk di atas adalah sebagai berikut :

1. Mengenai penentuan barang yang akan didapat oleh pembelinya, PT Gemilang Cell melakukan penentuan barang melalui keputusan bersama team, jadi tidak akan sembarangan memberikan barang kepada pembelinya, oleh karenanya banyak juga yang memenangkan barang utama berupa *handphone*.
2. Pembeli harus memahami dengan cermat mengenai deskripsi barang yang telah tertera di *description box* agar memahami *rules* yang berlaku di PT Gemilang Cell. Karena membeli berarti menyetujui semua ketentuan dan syarat yang berlaku.

B. Tinjauan Akad Salam dalam Transaksi *Mystery Box*

Jual beli online dalam agama islam termasuk kedalam akad jual beli salam karena dalam jual beli online mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Dan itu sesuai dengan pengertian *as salam*. Mengapa dikatakan salam? Karena mereka yang melakukan jual beli menyerahkan hartanya terlebih dahulu sebelum menerima barang yang dibelinya. Seperti pada toko online PT Gemilang Cell yang menjalankan usahanya pada salah satu *e-commerce* di Indonesia yaitu Shopee. Pada praktik jual belinya khususnya pada jual beli *mystery box* pembeli diwajibkan untuk memesan barang terlebih dahulu dan membayar sejumlah harga yang telah ditentukan berdasarkan barang yang akan dibelinya baru setelah itu penjual melakukan pengemasan dan melakukan pengiriman kepada pembelinya dengan estimasi waktu tertentu sesuai dengan jarak antara pembeli dan penjual hingga barang sampai pada pembelinya.

Saat mendapatkan barang yang dipesan pun terdapat beragam ekspektasi dari masing masing para pembeli sehingga terkadang sampai memunculkan kekecewaan dari para pembeli karena tidak mendapat barang yang diinginkan. Karena dalam jual beli *mystery box* itu sendiri kita akan mendapatkan barang yang *mystery* dimana hanya penjual saja yang tahu isinya sedangkan pembelinya hanya berharap cemas mengenai apa yang akan didapatkan nantinya.

Dalam akad salam sendiri haruslah sesuai dengann rukun dan syaratnya agar dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah menurut Islam dan dianggap berhasil dalam berakad apabila memenuhi hal hal berikut ini :

1. Orang yang berakad (Al Aqid).

Menurut ulama malikiyan dan Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah *mumayiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

Adapun menurut ulama syafiiyah dan Hanabilah mensyaratkan aqid harus balig, berakal, telah mampu memelihara agam dan hartanya.

Berdasarkan kualifikasi tersebut harus lah para penjual dan pembeli bisa bijak dalam berakad sehingga tidak akan ada kesalahan dalam berakad dan dapat meneruskan akad jual beli karena memenuhi syarat yang pertama.

2. Objek jual beli salam

Syarat terkait pembayaran atau harga :

- a. Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell baik para penjual dan pembelinya sudah mengetahui harga jual para produk *mystery box* karena sudah tertera dengan jelas pada etalase shopee.
- b. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell memang diwajibkan membawar di waktu awal pembelian karena tidak ada fitur cod (*cash on delivery*) pada pemilihan pembayaran toko tersebut.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell tidak dapat melakukan pembayaran dalam

bentuk pembebasan hutang karena pembayaran harus kontan langsung dilakukan saat akan memesan barang.

Syarat terkait dengan barang :

- a. Barang menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell barang menjadi tanggungan bagi penjualnya karena masih memegang barang yang dibeli pembelinya setelah para pembeli itu membayar sejumlah uang untuk melunasinya.
- b. Komoditinya harus dengan sifat sifat yang jelas, misalnya disebutkan jenis, warna, ciri ciri, macam, dan ukurannya. Pada era modern seperti sekarang, harus menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang akan dijadikan *al muslim fih* dapat ditambah dengan menghadirkan bentuk visual dari *al muslim fih*.

Dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell tidak menyebutkan sifat yang jelas terkait sjenis, warna, ciri-ciri, macam, dan ukurannya. Pada deskripsi produk hanya tertulis mengenai ketentuan pembelian, barang utama, dan barang lain jika tidak mendapat barang utama. Tidak dijelaskan akan mendapat barang berwarna apa, jenisnya apa apakah handphone, tas, jam, atau yang lainnya.

- c. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell barang selalu tersedia hingga waktu penyerahan karena pemilihan barang dipilih secara acak yang dipilih melalui voting bersama dengan team.

- d. Penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Menurut ulama hanafiyah, malikiyah, dan hanabilah barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Sedangkan menurut ukama syafiiyah menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan sewaktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama sehingga memperkecil kemungkinan terjadi penipuan. Dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell penyerahan barang bisaanya sesuai dengan estimasi waktu yang telah di tentukan oleh aplikasi shopee dan barang sampai pada pembeli tidak jauh dari estimasi waktu tersebut.
 - e. Disebutkan tempat penyerahan barang. Dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell sebelum melakukan pemesanan pasti diwajibkan untuk mengisi alamat pengiriman agar dapat sampai tepat di kediaman si pembeli.
3. Ijab dan Qabul (*sighat*)

Sighat adalah pernyataan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi. Adapun kabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas keinginan terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.

Adapun syarat dari ijab kabul yaitu :

- a. Tujuan yang terkandung didalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian sehingga dapat dipahami oleh masing masing pihak. Dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell sudah dijelaskan pada

deskripsi produk sehingga pembeli yang sudah memahami dan menyetujui bisa langsung memesan barang.

- b. Pelaksanaan ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majelis akad. Dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell penjual dan pembeli bertemu dalam sebuah aplikasi dan terdapat penghubung antara keduanya yaitu fitur pesan pada aplikasi tersebut untuk mengirim pesan jika terdapat pertanyaan dari pembeli ke penjualnya.

Adapun syarat syarat lain dalam jual beli salam adalah sebagai berikut :

- a. Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Sesuai dengan pernyataan pada syarat di atas juga dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell pembayaran harus dilakukan di awal saat pemesanan.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi penjual. Sesuai dengan pernyataan pada syarat di atas juga dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell harus segera mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembelinya itu.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang tersebut harus sudah ada. Oleh sebab itu, mensalam buah buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah. Sesuai dengan pernyataan pada syarat di atas juga dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell pasti terdapat estimasi pengiriman sehingga barang yang akan datang tidak jauh dari estimasi waktu tersebut.

- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun, bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Sesuai dengan pernyataan pada syarat di atas juga dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell berhubungan dengan syarat ini kurang menyebutkan spesifikasi barang yang dijualnya.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sesuai dengan pernyataan pada syarat di atas juga dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell berhubungan dengan syarat ini kurang menyebutkan spesifikasi barang yang dijualnya jadi meskipun pembeli sudah mengetahui hal ini tetapi masih melakukan pembayaran karena tergiur dengan harga murah dan berharap mendapat barang utama meskipun berkemungkinan juga tidak mendapatkannya dan berujung kecewa.
- f. Disebutkan tempat menerimanya. Sesuai dengan pernyataan pada syarat di atas juga dalam jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell wajib menulis alamat lengkap pengiriman agar memudahkan pengiriman dan barang cepat sampai pada pembelinya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101 s/d pasal 103, bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/ meteran.

Pada deskripsi produk tidak dijelaskan mengenai berapa kisaran harga antara satu barang dengan barang lainnya sehingga barang yang akan didapatkan para pembelinya tidak dapat tertakar rata antara barang utama dengan apa yang didapatkan pembelinya. Contohnya pada barang utama *handphone* bisaanya berkisar satu juta keatas, dan harga dari barang utama itu tidak sebanding apabila pembeli mendapatkan tas, headset, dan barang lainnya yang telah disebutkan.

- b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pada deskripsi produk juga tidak disebutkan mengenai warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan barang yang akan didapatkan pembeli sehingga apabila pembeli sudah berekspektasi jika gagal mendapat barang utama akan mendapat barang lainnya misalnya tas selempang modis berwarna putih, tapi yang didapatkan malah tas bisaa berwarna gelap. Hal tersebut dapat mengakibatkan kekecewaan pada salah satu pihak.

- c. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Mengenai barang yang dijual belum memperlihatkan kejelasan mengenai barang yang didapatkan pembelinya karena *mystery box* sendiri bersifat rahasia dan hanya penjualnya saja yang mengetahui isi didalamnya. Waktu dan tempat penyerahan bisaanya sudah diatur oleh pembeli sendiri pada awal pembelian karena sebelum melakukan pembayaran pembeli harus

memberikan alamat lengkap sehingga barang akan sampai dengan selamat di tangan pembelinya, sedangkan waktu penyerahan pada aplikasi Shopee bisaanya sudah menyertakan estimasi waktu barang sampai dan bisaanya tidak jauh jauh dari estimasi tersebut.

- d. Pembayaran dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Saat melakukan pembelian pembeli wajib melakukan pembayaran di awal karena pada toko ini tidak menyediakan fitur cod demi menghindari para pembeli yang tidak amanah dan tidak mau membayar apabila mendapat barang yang tidak diinginkannya.

Didalam Islam mengenai ketidakjelasan dalam jual beli termasuk dalam kualifikasi gharar. Gharar sendiri terjadi pada beberapa kasus, diantaranya :

- a. Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas.
- b. Terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda.
- c. Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang.
- d. Pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya. Diantara jual beli yang mengandung ciri-ciri gharar di atas ada yang disebut namanya dalam nash (Hadits) dan jual beli yang tidak disebut namanya

oleh nash. Jual beli yang disebut namanya oleh nash adalah tradisi jahiliyah yang dilarang Nabi, para ulama sepakat terhadap larangannya.¹¹⁰

Dari bebapa kasus tersebut dalam jual beli *mystery box* pada toko online PT Gemilang Cell termasuk kedalam kasus barang yang dijual tidak jelas.

Berdasarkan analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *mystery box* PT Gemilang Cell menurut akad salam tidak dapat dikatakan sah. Karena selain tidak adanya kejelasan mengenai barang yang akan didapatkan para pembelinya, jual beli tersebut juga tidak memenuhi beberapa syarat - syarat yang telah ditetapkan dalam akad salam seperti :

1. tidak memberikan kejelasan mengenai jenis, warna, ciri – ciri, macam, dan ukurannya.
2. Selain itu juga kurang memperhatikan kualitas dan kuantitas barang karena dalam beberapa komentar yang diberikan pembelinya ada yang menyebutkan barang tersebut rusak.

Apabila dalam akad salam salah satu saja syaratnya tidak terpenuhi maka akan menyebabkan akad tersebut rusak dan tidak sah

¹¹⁰ Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”, *Conomica*, (Semarang), Vol. 4, No. 1, 2013. Hlm. 61.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Gambaran umum mengenai jual beli *mystery box* PT Gemilang Cell di shopee

Gemilang cell adalah salah satu toko di shopee yang telah bergabung menjadi bagian dari toko online shopee dengan beberapa produk yang dijual pada toko tersebut dan salah satu produk yang terjual laris adalah *mystery box*. Setiap produk *mystery box* yang dijual nya selalu memberikan ketentuan ketentuan pembelian yang harus disetujui pembelinya agar tidak mengecewakan salah satu pihaknya.

Saat melakukan pembelian pembeli harus mengikuti prosedur yang telah di tetapkan shopee sehingga pembelian dapat segera di proses oleh penjualnya. Pembeli nantinya akan mendapatkan salah satu barang yang telah di sebutkan pada deskripsi produk sesuai dengan keputusan team toko Gemilang Cell.

2. Tinjauan akad salam pada jual beli *mystery box* PT Gemilang Cell di shopee

Dalam Islam dapat dikatakan jual beli yang sah apabila memenuhi semua rukun dan syaratnya agar tidak terjadi kerusakan dalam jual beli tersebut, maka dalam jual beli *mystery box* ini dapat dikatakan tidak sah

karena tidak memenuhi salah satu syarat penting dalam jual beli dan termasuk ke dalam jual beli *bathil* karena jual beli tersebut tidak diisyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya.

Berdasarkan akad salam dapat diambil kesimpulan bahwa dalam bertransaksi secara online, jual beli *mystery box* di PT Gemilang Cell kurang memperhatikan mengenai seberapa pentingnya untuk menyebutkan kualifikasi barang yang dijualnya seperti tidak menyebutkan sifat barang yang jelas, misalnya disebutkan jenis, warna, ciri ciri, macam, dan ukurannya. Padahal seharusnya pada era modern seperti sekarang, harus menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam barang dan bentuk visual barang yang akan didapatkan sehingga tidak mengecewakan para pembelinya karena mendapat barang yang tidak diinginkan para pembelinya.

Berdasarkan uraian diatas maka jual beli *mystery box* termasuk kedalam gharar karena tidak terdapat kejelasan mengenai barang yang dijual dan yang akan di dapat pembelinya karena kembali lagi pada nama produk itu sendiri yaitu *mystery box* atau kotak misteri yang dimana hanya penjualnya saja yang mengetahui apa saja isi dari barang tersebut. Gharar terjadi pada beberapa kasus, yaitu : barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas, terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang

pembayarannya tunda, tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang, pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya.

Maka dalam kasus tersebut pada jual beli *mystery box* ini termasuk dalam kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau **ukurannya tidak jelas**, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda, **tidak diketahui wujudnya** atau diragukan kemampuannya, sehingga masuk ke dalam kualifikasi gharar.

B. SARAN

a. Bagi pelaku usaha

Bagi pelaku usaha khususnya yang menjual produk *mystery box* diharapkan untuk memahami resiko seperti hilangnya kepercayaan kepada penjual karena menjual barang yang tidak jelas kejelasannya apabila menjual produk *mystery box* tersebut, sehingga akan lebih baik lagi apabila menjual barang yang lebih jelas baik dari segi kualitas dan kualifikasinya untuk meminimalisir resiko dalam kegiatan jual beli.

b. Bagi para konsumen

Ketika konsumen akan memesan produk harap lebih diperhatikan lagi pada bagian deskripsi produk agar mendapat gambaran mengenai produk tersebut, dan apabila masih ragu mengenai barang tersebut maka dapat memilih option barang lain agar tidak

memunculkan kekecewaan saat barang sampai pada tangan konsumen nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul haris simal, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi", Tahkim, (Bandung), Vol. XV ,No. 1, 2019.
- Abdul muid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pesanan Di Rumahh Makan Koropele Semarang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Abdullah al-muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Syariah*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta, Darul Haq, 2011).
- Adi kurnia sandy, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box* (Studi Kasus Toko *Online* Lazada), *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Admin mah bebas, , "Pengertian *Mystery Box*" dikutip dari <https://gastronoid.com> diakses 5 Agustus 2022.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok, PT.Rajagrafindo Persada, 2014)
- Ahmad ifham sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Aly akbar, Moch. Cahyo Sucipto, "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online", *Eksisbank*, (Bandung), Vol. 2 No. 2, 2018.
- Danang Arradian, "Heboh Belanja *Mystery Box* di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk" dikutip dari <https://tekno.sindonews.com> diakses 20 Juli 2022.
- Faisal hafid luthfi, Ifa Hanifa Senijati, Fahmi Fatwa Rosyadi, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam Terhadap Jual Beli Pesanan Pasir Dan Batu Pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung), Vol. 6, No. 2, 2020.
- Hariman surya siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2015).
- Imam mustofa, "Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih" *Jurnal Hukum Islam*, Vol.10, No.2, 2012.
- Jei uhamka, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 Nomor 2, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2012).
- Maulin trisnaya sakinah, Jual Beli Sistem Dropship Meenggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Ibnu Qudammah (Studi Kasus

- Toko Online Taci Beauty)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Mohamad mulyadi, *metode penelitian praktis : kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta Utara, Publika Press, 2014).
- Nur fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”, *Conomica*, (Semarang), Vol. 4, No. 1, 2013.
- Risca selfeny, “Implementasi Jual Beli *Online Mysery Box* Di *Marketplace* Shopee Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada *Brand Beautetox*)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rodame monitorir napitupulu, “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online”, *Jurnal At-Tijarah*, Vol. 1 Nomor 2, 2015.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islams*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Siti mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2013.
- Sri sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara, FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Syaifulah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 Nomor 2, 2014.
- V Wiratna sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2019).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu (terjemahan)*, (Depok : Gema Insani, 2007).
- PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shop-Collection=150323360, diakses 11 Agustus 2022
- PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell#product_list, diakses 11 Agustus 2022
- PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shop-Collection=150323362, diakses pada 11 Agustus 2022
- PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shop-Collection=150323364, diakses 11 Agustus 2022
- PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shop-Collection=150323367, diakses 11 Agustus 2022
- PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shop-Collection=150323365, diakses 11 Agustus 2022
- PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shop-Collection=150323363, diakses 11 Agustus 2022
- PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shop-Collection=150323361, diakses 11 Agustus 2022
- PT Gemilang Cell, Shopee, https://shopee.co.id/pt.gemilang_cell?page=0&shop-Collection=150323360, diakses 11 Agustus 2022

PT Gemilang Cell, Shopee, [https://shopee.co.id/HP-MURAH-CUCI-GUDANG-2021-!!!-HP-SAMSUNG-A72-8-128GB-TERBARU-COD-HP-\(MISTE-RIBOX\)-i.485429076.13681175702?sp_atk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5&xptdk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5](https://shopee.co.id/HP-MURAH-CUCI-GUDANG-2021-!!!-HP-SAMSUNG-A72-8-128GB-TERBARU-COD-HP-(MISTE-RIBOX)-i.485429076.13681175702?sp_atk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5&xptdk=df5cdd10-92b7-4e83-9c78-5c66aac76cd5), diakses
11 Agustus 2022

LAMPIRAN - LAMPIRAN


Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

No	Bulan Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X	X	X																						
2	Konsultasi						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
3	Revisi Pro- posal							X	X																				
4	Pengumpulan Data											X	X	X	X														
5	Analisis data														X	X	X	X											
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																		X	X									
7	Pendaftaran Munaqasyah																				X								
8	Munaqasyah																					X							
9	Revisi Skripsi																									X	X	X	


Lampiran 2

Profile PT Gemilang Cell Pada Halaman Shopee




Lampiran 3

Produk Terlaris Di PT Gemilang Cell




Lampiran 4

Salah Satu Produk *Mystery Box* Yang Terlaris




Lampiran 5

Deskripsi Produk *Mystery Box*




Lampiran 6




Halaman Penilaian Produk



Lampiran 7




Penilaian bintang 2 pada produk *mystery box*






Lampiran 8

Penilaian bintang 1 pada produk *mystery box*





Lampiran 9

Draft pertanyaan

1. Pertanyaan untuk admin

- a. Apakah toko online yg anda jalankan itu milik perorangan atau beberapa orang?
- b. Mengapa akhirnya memutuskan memilih mystery box sebagai usaha yang anda jalankan?
- c. Apakah toko ini hanya menjual mystery box saja?
- d. Bagaimanakah gambaran sistem jual beli mystery box pada toko ini?
- e. Bagaimanakah cara penentuan barang yang akan didapat pembeli?
- f. Menurut anda apakah pembeda antara mystery box anda dengan mystery box toko online lainnya?
- g. Apakah daya tarik mystery box anda untuk menarik pembeli?

- h. Apakah ada pembeli yang komplain mengenai barang yang didapatnya setelah mystery box yang dipesan datang? Lalu bagaimanakah cara anda menghadapi komplain tersebut?
- i. Apakah jumlah bintang/rating dalam penilaian produk sangat mempengaruhi adanya pembeli membeli mystery box di toko anda?

2. Pertanyaan untuk pembeli

- a. Siapakah nama anda?
- b. Berapa usia anda?
- c. Dari manakah anda berasal?
- d. Apakah anda pernah melakukan pembelian mystery box di pt gemilang cell?
- e. Barang apakah yang anda dapatkan setelah pesanan sampai di tangan anda?
- f. Apakah anda puas dengan barang yang anda dapatkan?
- g. Apakah anda mengajukan komplain kepada penjual terkait barang yang anda dapatkan?
- h. Bagaimana tanggapan pt gemilang cell terkait komplain anda?
- i. Apakah menurut anda harga yang anda bayarkan sesuai dengan apa yang anda dapatkan?
- j. Mengapa anda memutuskan untuk membeli mystery box di pt gemilang cell?

Lampiran 10

Transkrip Wawancara





1. Wawancara dengan Admin





NO	PERTANYAAN
1	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah toko online yg anda jalankan itu milik perorangan atau beberapa orang?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Toko ini milik perorangan. Dibantu dengan team untuk dapat melakukan penjualan.</p>
2	<p>pertanyaan :</p> <p>Mengapa akhirnya memutuskan memilih mystery box sebagai usaha yang anda jalankan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Karena mystery box menarik minat pembeli saat untuk memperoleh barang tersembunyi di dalam <i>mystery box</i>.</p>
3	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah toko ini hanya menjual mystery box saja?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tidak kami menjual beberapa barang juga dan bisa dilihat pada etalasi toko kami</p>
4	<p>Pertanyaan :</p>



	<p>Bagaimanakah gambaran sistem jual beli mystery box pada toko ini?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Sebenarnya mudah saja, pembeli hanya perlu melakukan checkout barang setelah itu membayar dan kami memproses pesanan anda</p>
5	<p>Pertanyaan :</p> <p>Bagaimanakah cara penentuan barang yang akan didapat pembeli? Apakah dipilih sesuai stok yang ada atau bagaimana?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Penentuan barang ditentukan oleh keputusan team, jadi tidak sembarangan dalam memilih barang, oleh karena nya banyak juga yang dapat memenangkan barang utama</p>
6	<p>Pertanyaan :</p> <p>Menurut anda apakah pembeda antara mystery box anda dengan mystery box toko online lainnya?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Menurut saya pembedanya pada barang utama yang saya tawarkan dan banyak yang mendapat barang utama itu juga. Bisa dilihat pada banyaknya rating baik di toko kami</p>
7	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah daya tarik mystery box anda untuk menarik pembeli?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Daya tariknya ya itu tadi pada barang utama, dan sudah banyak pembuktian penilaian baik pada toko kami.</p>

8	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah ada pembeli yang komplain mengenai barang yang didapatnya setelah mystery box yang dipesan datang? Lalu bagaimanakah cara anda menghadapi komplain tersebut?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Tentunya ada karena ini mystery box yang dimana pembeli untung-untungan dalam mendapat barang, cara kami menangani yaitu dengan menjelaskan kembali rules yang terdapat pada deskripsi box dan pembeli harus paham sebelum melakukan pembelian karena dalam deskripsi sudah jelas membeli berarti sudah memahami rules yang sudah ada. Jadi kami sebisa mungkin menjelaskan agar pembeli tidak salah paham dan kita tidak ada unsur paksaan.</p>
9	<p>Pertanyaan :</p> <p>Apakah jumlah bintang/rating dalam penilaian produk sangat mempengaruhi adanya pembeli membeli mystery box di toko anda?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Sangat sekali</p> <p>Bisa dilihat jika rating bagus maka pembeli banyak</p> <p>Jika rating jelek pembeli akan ragu</p> <p>Jadi rating sangat penting di toko kami dan sangat penting juga bagi pembeli untuk memahami rules kami agar di toko rating kami tidak menurun sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada pembeli bahwa toko kami tidak ada settingan didlamnya.</p>

2. Wawancara dengan Pembeli







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Laila Azizah
2. Nim : 182111316
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 8 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sogaten Rt. 002 Rw. 015 Pajang Laweyan
Surakarta
6. Nama Ayah : Alm. Rohmat
7. Nama Ibu : Tri Widijastutiningsih
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Al Islam 1 Surakarta
 - b. SMP Al Islam 1 Surakarta
 - c. SMA Al Islam 1 Surakarta
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 4 Oktober 2022



Penulis